

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya, mulai memperhatikan kesehatannya dengan cara mengatur pola makan serta berolahraga secara teratur. Kesadaran mengenai pentingnya kesehatan terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Selain itu dapat dikaitkan dengan beragam penyakit yang mulai muncul dan mengincar semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras, umur, wanita atau pria maupun lapisan kelas sosial. Masyarakat mampu mengakses artikel-artikel tentang kesehatan serta tidak lepas dari banyaknya peranan tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan pentingnya mengatur pola hidup yang sehat. Karena itu wawasan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan menjadi meningkat dan masyarakat menjadi waspada terhadap kemungkinan mengidap penyakit tertentu. Pada Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diketahui bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan membantu masyarakat dalam menjalankan upaya kesehatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan upaya kesehatan yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2014 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam mengupayakan pelayanan kesehatan adalah tenaga kefarmasian yaitu seorang Apoteker.

Pekerjaan kefarmasian berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengemasan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan baku dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh seorang Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Salah satu pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh seorang Apoteker adalah pelayanan di apotek. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Kemudian, diketahui bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan

sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Karena itu, seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian berperan penting dalam melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian berperan penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat. Sehingga, apotek harus tersebar luas, mudah dijumpai oleh masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang praktis dan cepat serta memerlukan biaya seminimal mungkin demi keamanan dan kenyamanan pasien. Selain pelayanan obat dengan resep, juga terdapat pengobatan sendiri (*swamedikasi*) dalam masyarakat. Tentunya apotek juga mendukung terlaksananya *swamedikasi* masyarakat yaitu dengan menyediakan obat. Terkait peran dan tanggung jawabnya, seorang Apoteker harus mampu menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan dapat mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Agar hal tersebut tercapai maka seorang Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien yaitu pemberian informasi obat dan konseling bagi pasien yang membutuhkan. Apoteker berhak melakukan peracikan obat, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat, frekuensi penggunaan obat, dosis, efek samping obat, resiko putus obat serta perbekalan kefarmasian yang tepat dan aman. Hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh seorang Apoteker dan menjadi tanggung jawabnya adalah pelayanan farmasi di apotek yang meliputi pengkajian resep, dispensing,

Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Agar dapat menjalankan pelayanan kefarmasian, seorang Apoteker harus mampu menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, serta pembelajar seumur hidup dan peneliti.

Begitu banyak hal yang harus diketahui, dipelajari dan dilakukan di apotek agar tercapainya seorang Apoteker yang berkualitas, bertanggung jawab dan professional. Karena itu diperlukan tindakan menanamkan pemahaman dan tanggung jawab penuh terhadap peranan seorang Apoteker di apotek. Hal ini dapat tercapai dengan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi calon Apoteker dengan bimbingan Apoteker yang mengelola langsung sebuah apotek yang tentunya memiliki banyak pengalaman dan ilmu yang bisa dibagikan kepada calon Apoteker untuk diterapkan di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 hingga 12 November 2016. Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, calon Apoteker dapat menambah wawasan, memperoleh pengalaman, mendapatkan berbagai informasi serta menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian terutama melaksanakan tugas Apoteker yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengalaman manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.